



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ditingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

**Sugiono M. Nalo bin Simon Nalo**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Mulya IV, Desa Jati Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

**Mayanti Usman binti Sawal Usman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Mulya IV, Desa Jati Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 20 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Tlm pada tanggal 23 Januari 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Juli 2018 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo,

Hal 1 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
9/Pdt.P/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah kerabat dari Pemohon II yang bernama Darni, yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Baba Iko(Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Ida Nalodan Rahmat Bano dan Kalimbo Jaa (Kepala Dusun);

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah);

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

7.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Hal 2 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
9/Pdt.P/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

9.-----

Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sugiono M. Nalo bin Simon Nalo**) dan Pemohon II (**Mayanti Usman binti Sawal Usman,**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 di Desa Dimito dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

## Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan surat permohonan para Pemohon mengenai wali nikah dalam pernikahannya dan para Pemohon mengaku bahwa yang menjadi wali pernikahannya bukan dari wali nasab melainkan orang lain (tetangga). Oleh karena itu Majelis Hakim menyarankan kepada para Pemohon agar mencabut perkaranya karena perkawinannya tidak dapat diitsbatkan dan selanjutnya untuk memperbaharui perkawinannya (tajdid nikah) di KUA setempat;

Hal 3 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
9/Pdt.P/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penasihatannya tersebut ternyata berhasil dan selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon agar mencabut perkaranya karena ternyata yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinannya bukan berasal dari wali nikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Atas penjelasan dan nasihat Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil dan selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Tlm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
9/Pdt.P/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muslih Tetenaung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.  
Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 466.000,00</b>

Hal 5 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
9/Pdt.P/2020/PA.Tlm